

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I
KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
ESELON I KEMENTERIAN NEGARA.

BAB I
KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pasal 1

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 2

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengkoordinasikan:

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g. Kejaksaan Agung;
- h. Badan Intelijen Negara;
- i. Tentara Nasional Indonesia;
- j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- k. Instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Susunan organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
- i. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
- j. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
- k. Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah;
- l. Staf Ahli Bidang Perekonomian;
- m. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- n. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- o. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang politik dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 10

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang politik luar negeri; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 12

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 14

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pertahanan negara; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 16

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang keamanan nasional; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 18

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kesatuan bangsa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 20

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 22

- (1) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah ideologi dan konstitusi.
- (2) Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah ketahanan nasional.
- (3) Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah wilayah dan pembangunan daerah.
- (4) Staf Ahli Bidang Perekonomian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah perekonomian.
- (5) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- (7) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah sosial budaya.

Bagian Kedua
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pasal 23

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 24

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
- b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
- c. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan:

- a. Kementerian Keuangan;
- b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Kementerian Perindustrian;
- d. Kementerian Perdagangan;
- e. Kementerian Pertanian;
- f. Kementerian Kehutanan;
- g. Kementerian Perhubungan;
- h. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Kementerian Pekerjaan Umum;
- k. Kementerian Riset dan Teknologi;
- l. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- n. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- o. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
- p. Instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 27

Susunan organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan;
- i. Staf Ahli Bidang Persaingan Usaha;
- j. Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- k. Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta;
- l. Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan; dan
- m. Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup.

Pasal 28

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 30

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ekonomi makro dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 32

Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pertanian dan kelautan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 34

Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi, sumber daya mineral, dan kehutanan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi, sumber daya mineral, dan kehutanan;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi, sumber daya mineral, dan kehutanan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang energi, sumber daya mineral, dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 36

Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan perdagangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan perdagangan;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan perdagangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang industri dan perdagangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 38

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 40

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan pembiayaan internasional.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan pembiayaan internasional;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan pembiayaan internasional;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dan pembiayaan internasional; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 42

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah hukum dan kelembagaan.
- (2) Staf Ahli Bidang Persaingan Usaha mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah persaingan usaha.
- (3) Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah penanggulangan kemiskinan.
- (4) Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah investasi dan kemitraan pemerintah dan swasta.
- (5) Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah ketenagakerjaan.
- (6) Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah inovasi teknologi dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 43

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 44

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan:

- a. Kementerian Kesehatan;
- b. Kementerian Pendidikan Nasional;
- c. Kementerian Sosial;
- d. Kementerian Agama;
- e. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Kementerian Lingkungan Hidup;
- g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Kementerian Perumahan Rakyat;
- i. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- j. Instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 47

Susunan organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak;

- h. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia;
- j. Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi;
- k. Staf Ahli Bidang Multikulturalisme dan Resolusi Konflik;
- l. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif;
- m. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana;
- n. Staf Ahli Bidang Pencapaian Pembangunan Milenium; dan
- o. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara.

Pasal 48

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 50

Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 52

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial dan perumahan rakyat.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial dan perumahan rakyat;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial dan perumahan rakyat;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan sosial dan perumahan rakyat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 54

Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 56

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan agama.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan agama;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan agama;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pendidikan dan agama; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 58

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 60

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 62

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 64

- (1) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia.

- (2) Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah kreativitas dan inovasi teknologi.
- (3) Staf Ahli Bidang Multikulturalisme dan Resolusi Konflik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah multikulturalisme dan resolusi konflik.
- (4) Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah usaha mikro, kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif.
- (5) Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah perubahan iklim dan mitigasi bencana.
- (6) Staf Ahli Bidang Pencapaian Pembangunan Milenium mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah pencapaian pembangunan milenium.
- (7) Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara.

BAB II

KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN YANG NOMENKLATUR KEMENTERIANNYA SECARA TEGAS DISEBUTKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN YANG RUANG LINGKUPNYA DISEBUTKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Bagian Kesatu Kementerian Dalam Negeri

Pasal 65

- (1) Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 66

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pasal 68

Susunan organisasi eselon I Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
- d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

- e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- l. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga;
- m. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- n. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- o. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan; dan
- p. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 69

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Dalam Negeri;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 71

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 73

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan umum;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemerintahan umum; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Pasal 75

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang otonomi daerah.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang otonomi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang otonomi daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang otonomi daerah; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 77

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan penyerasian dan pengendalian di bidang pembinaan pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 79

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 81

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 83

- (1) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang keuangan daerah serta fasilitasi perimbangan keuangan.
- (2) Lingkup bidang tugas keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : anggaran daerah; pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan daerah; manajemen pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Keuangan Daerah dan investasi daerah; pedoman pengelolaan kekayaan daerah; pinjaman dan hibah daerah; dan pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keuangan daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keuangan daerah;
- e. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Pasal 85

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Dalam Negeri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- e. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan koordinasi pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 87

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 89

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 91

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah hukum, politik, dan hubungan antar lembaga.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pemerintahan.
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pembangunan dan kemasyarakatan.

- (4) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah sumber daya manusia dan kependudukan.
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah ekonomi dan keuangan.

Bagian Kedua
Kementerian Luar Negeri

Pasal 92

- (1) Kementerian Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 93

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pasal 95

Susunan organisasi eselon I Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Luar Negeri;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
- d. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
- e. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;
- f. Direktorat Jenderal Multilateral;
- g. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
- h. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
- i. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- j. Inspektorat Jenderal;
- k. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- l. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- m. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- n. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
- o. Staf Ahli Bidang Manajemen.

Pasal 96

Wakil Menteri Luar Negeri mempunyai tugas membantu Menteri Luar Negeri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri.

Pasal 97

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 99

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Pasal 101

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;
- e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa.

Pasal 103

- (1) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN.
- (2) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan ASEAN;
- f. pemberian dukungan bagi Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN;
- g. pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional;
- h. pemberian dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN; dan
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

Pasal 105

Direktorat Jenderal Multilateral mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Jenderal Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
- e. perundingan dalam rangka kerja sama multilateral; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Multilateral.

Pasal 107

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan diplomasi publik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi dan diplomasi publik; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

Pasal 109

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- e. perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kewilayahan;
- f. pemberian dukungan advokasi terkait Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

Pasal 111

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang protokol dan konsuler;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan konsuler;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol dan konsuler;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang protokol dan konsuler;
- e. perundingan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

Pasal 113

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 115

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri;
- b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Pasal 117

- (1) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah hubungan kelembagaan.
- (4) Staf Ahli Bidang Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah manajemen.

Bagian Ketiga Kementerian Pertahanan

Pasal 118

- (1) Kementerian Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 119

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;

- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pasal 121

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pertahanan terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Pertahanan;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
- d. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
- e. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
- f. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Badan Sarana Pertahanan;
- k. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Industri;
- l. Staf Ahli Bidang Politik;
- m. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- n. Staf Ahli Bidang Sosial; dan
- o. Staf Ahli Bidang Keamanan.

Pasal 122

Wakil Menteri Pertahanan mempunyai tugas membantu Menteri Pertahanan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan.

Pasal 123

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertahanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertahanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertahanan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 125

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.

Pasal 127

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.

Pasal 129

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang potensi pertahanan nir militer;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan nir militer;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi pertahanan nir militer;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nir militer; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.

Pasal 131

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan militer.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan militer;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan militer;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekuatan pertahanan militer;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekuatan pertahanan militer; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.

Pasal 133

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertahanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 135

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 137

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 139

Badan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Badan Sarana Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan sarana pertahanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Sarana Pertahanan.

Pasal 141

- (1) Staf Ahli Bidang Teknologi dan Industri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek teknologi dan industri.
- (2) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek politik.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek ekonomi.
- (4) Staf Ahli Bidang Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek sosial.
- (5) Staf Ahli Bidang Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek keamanan nasional.

Bagian Keempat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 142

- (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 143

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pasal 145

Susunan organisasi eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

- c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- f. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- g. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
- k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri;
- m. Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
- n. Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan;
- o. Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum; dan
- p. Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pasal 146

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 148

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 150

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi hukum umum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang administrasi hukum umum;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang administrasi hukum umum; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 152

Direktorat Jenderal Pemasarakatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasarakatan.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemasarakatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemasarakatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasarakatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasarakatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Pasal 154

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imigrasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 156

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hak kekayaan intelektual;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hak kekayaan intelektual; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 158

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak asasi manusia.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hak asasi manusia;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hak asasi manusia; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

Pasal 160

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 162

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan hukum nasional; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pasal 164

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.

Pasal 166

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 168

- (1) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai masalah perekonomian dan hubungan luar negeri.
- (2) Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai masalah politik, sosial, dan keamanan.
- (3) Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai masalah hukum lingkungan dan pertanahan.
- (4) Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai masalah pengembangan budaya hukum.
- (5) Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia.

Bagian Kelima Kementerian Keuangan

Pasal 169

- (1) Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Pasal 170

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pasal 172

Susunan organisasi eselon I Kementerian Keuangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran;
- c. Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- k. Badan Kebijakan Fiskal;
- l. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- m. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
- n. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
- o. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
- p. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan
- q. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.

Pasal 173

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 175

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 177

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 179

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 181

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 183

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 185

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perimbangan keuangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 187

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan utang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Pasal 189

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 191

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
- b. penegakan peraturan di bidang pasar modal;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
- d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
- g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
- j. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; dan
- k. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 193

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.

Pasal 195

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pasal 197

- (1) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah penerimaan negara.
- (2) Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah pengeluaran negara.
- (3) Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah makro ekonomi dan keuangan internasional.
- (4) Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal.
- (5) Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

Bagian Keenam Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pasal 198

- (1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 199

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 201

Susunan organisasi eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Geologi;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- l. Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi;
- m. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
- n. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 202

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 204

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang minyak dan gas bumi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 206

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pasal 208

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mineral dan batubara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mineral dan batubara; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 210

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Pasal 212

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 214

Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Geologi.

Pasal 216

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 218

Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 220

- (1) Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah kelembagaan dan perencanaan strategis.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah ekonomi dan keuangan.
- (3) Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah investasi dan produksi.
- (4) Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah tata ruang dan lingkungan hidup.
- (5) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah komunikasi dan sosial masyarakat.

Bagian Ketujuh Kementerian Perindustrian

Pasal 221

- (1) Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 222

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 224

Susunan organisasi eselon I Kementerian Perindustrian terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Perindustrian;

- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur;
- d. Direktorat Jenderal Industri Agro;
- e. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;
- f. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
- g. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;
- h. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri;
- k. Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;
- l. Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan
- m. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi.

Pasal 225

Wakil Menteri Perindustrian mempunyai tugas membantu Menteri Perindustrian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian.

Pasal 226

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perindustrian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 228

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang basis industri manufaktur;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang basis industri manufaktur;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis industri manufaktur;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis industri manufaktur; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur.

Pasal 230

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang industri agro;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri agro;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri agro; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro.

Pasal 232

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Pasal 234

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri kecil dan menengah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kecil dan menengah; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 236

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perwilayahan industri;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan perwilayahan industri; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Pasal 238

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama industri internasional.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama industri internasional;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama industri internasional; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional.

Pasal 240

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perindustrian;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 242

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri; dan

- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

Pasal 244

- (1) Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah penguatan struktur industri.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah pemasaran dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah sumber daya industri dan teknologi.

Bagian Kedelapan
Kementerian Perdagangan

Pasal 245

- (1) Kementerian Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 246

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perdagangan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 248

Susunan organisasi eselon I Kementerian Perdagangan terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Perdagangan;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- e. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- f. Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional;
- g. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan;
- j. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- k. Staf Ahli Bidang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus;
- l. Staf Ahli Bidang Diplomasi Perdagangan;
- m. Staf Ahli Pemberdayaan Usaha Dagang Mikro Kecil dan Menengah dan Promosi Ekspor; dan
- n. Staf Ahli Bidang Manajemen.

Pasal 249

Wakil Menteri Perdagangan mempunyai tugas membantu Menteri Perdagangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perdagangan.

Pasal 250

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perdagangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 252

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan, serta penciptaan iklim usaha perdagangan dalam negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan, serta penciptaan iklim usaha perdagangan dalam negeri;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan dan pengembangan, serta penciptaan iklim usaha perdagangan dalam negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penguatan dan pengembangan, serta penciptaan iklim usaha perdagangan dalam negeri; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 254

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang standardisasi mutu barang dan jasa serta perlindungan konsumen.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang dan jasa, metrologi legal, serta pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang dan jasa, metrologi legal, serta pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang dan jasa, metrologi legal, serta pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang dan jasa, metrologi legal, serta pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 256

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perdagangan luar negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 258

Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama perdagangan internasional.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama perdagangan internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama perdagangan internasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama perdagangan internasional;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama perdagangan internasional; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional.

Pasal 260

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan ekspor nasional.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan promosi ekspor;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan promosi ekspor;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan promosi ekspor;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi ekspor; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Pasal 262

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di Kementerian Perdagangan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perdagangan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 264

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.

Pasal 266

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa;
- c. perumusan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 268

- (1) Staf Ahli Bidang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perdagangan mengenai masalah kebijakan perdagangan luar negeri dan pengembangan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Staf Ahli Bidang Diplomasi Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perdagangan mengenai masalah diplomasi perdagangan.
- (3) Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Usaha Dagang Mikro Kecil dan Menengah dan Promosi Ekspor mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perdagangan mengenai masalah pemberdayaan usaha dagang mikro kecil dan menengah dan promosi ekspor.
- (4) Staf Ahli Bidang Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perdagangan mengenai masalah manajemen.

Bagian Kesembilan Kementerian Pertanian

Pasal 269

- (1) Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri Pertanian.

Pasal 270

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 272

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pertanian terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Pertanian;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- e. Direktorat Jenderal Hortikultura;
- f. Direktorat Jenderal Perkebunan;
- g. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- k. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- l. Badan Ketahanan Pangan;
- m. Badan Karantina Pertanian;
- n. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
- o. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;

- p. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
- q. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- r. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian.

Pasal 273

Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian.

Pasal 274

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 276

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 278

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 280

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 282

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pasal 284

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 286

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 288

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 290

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan pertanian;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 292

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 294

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;
- c. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
- d. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan
- e. pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 296

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan karantina pertanian.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- b. pelaksanaan perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

Pasal 298

- (1) Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah lingkungan.
- (2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kebijakan pembangunan pertanian.
- (3) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kerja sama internasional.
- (4) Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah inovasi dan teknologi.
- (5) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah investasi pertanian.

Bagian Kesepuluh Kementerian Kehutanan

Pasal 299

- (1) Kementerian Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kehutanan dipimpin oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 300

Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kehutanan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 302

Susunan organisasi eselon I Kementerian Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
- d. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- e. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- i. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan;
- j. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional;

- k. Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim;
- l. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- m. Staf Ahli Bidang Keamanan Hutan.

Pasal 303

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kehutanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kehutanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Kehutanan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 305

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Pasal 307

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.

Pasal 309

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Pasal 311

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan usaha kehutanan.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan usaha kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan usaha kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan usaha kehutanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Pasal 313

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kehutanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kehutanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 315

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Pasal 317

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Pasal 319

- (1) Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan mengenai masalah revitalisasi industri kehutanan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan mengenai masalah ekonomi dan perdagangan internasional.
- (3) Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan mengenai masalah lingkungan dan perubahan iklim.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Keamanan Hutan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan mengenai masalah keamanan hutan.

Bagian Kesebelas Kementerian Perhubungan

Pasal 320

- (1) Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 321

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 323

Susunan organisasi eselon I Kementerian Perhubungan terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Perhubungan;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- j. Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan;
- k. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;
- l. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan;
- m. Staf Ahli Bidang Multimoda dan Sistem Perhubungan; dan
- n. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan.

Pasal 324

Wakil Menteri Perhubungan mempunyai tugas membantu Menteri Perhubungan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan.

Pasal 325

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perhubungan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;

- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 327

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan darat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan darat; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 329

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 331

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan udara.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan udara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan udara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan udara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan udara; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 333

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkeretaapian.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perkeretaapian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perkeretaapian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perkeretaapian; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 335

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 337

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 339

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan; dan

d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 341

- (1) Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah lingkungan perhubungan.
- (2) Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah teknologi dan energi perhubungan.
- (3) Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah regulasi dan keselamatan perhubungan.
- (4) Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah multimoda dan kesisteman perhubungan.
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah ekonomi dan kemitraan perhubungan.

Bagian Keduabelas Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Pasal 342

- (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 343

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 345

Susunan organisasi eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- d. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- e. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
- f. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

- j. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- l. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- m. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- n. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Pasal 346

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 348

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan tangkap;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perikanan tangkap; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 350

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan budidaya.

Pasal 351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perikanan budidaya; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 352

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 354

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 356

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 358

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 360

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 362

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 363

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 364

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 366

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah kebijakan publik.
- (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah ekologi dan sumber daya laut.

Bagian Ketigabelas Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pasal 367

- (1) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 368

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di daerah; dan

- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 370

Susunan organisasi eselon I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
- c. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- f. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- g. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi;
- j. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;
- k. Staf Ahli Bidang Kependudukan dan Otonomi Daerah;
- l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah;
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- n. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional.

Pasal 371

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 373

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan produktivitas.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian meliputi standarisasi, kelembagaan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, produktivitas, dan kewirausahaan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian meliputi standardisasi, kelembagaan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, produktivitas, dan kewirausahaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian meliputi standardisasi, kelembagaan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, produktivitas, dan kewirausahaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian meliputi standardisasi, kelembagaan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, produktivitas, dan kewirausahaan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

Pasal 375

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, pengembangan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, pengembangan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, pengembangan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, pengembangan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 377

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi persyaratan kerja, kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi persyaratan kerja, kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi persyaratan kerja, kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi persyaratan kerja, kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 379

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan meliputi norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan bina penegakan hukum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan meliputi norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan bina penegakan hukum;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan meliputi norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan bina penegakan hukum;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan meliputi norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan bina penegakan hukum; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 381

Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi meliputi perencanaan teknis, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan, penempatan, dan partisipasi masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi meliputi perencanaan teknis, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan, penempatan, dan partisipasi masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi meliputi perencanaan teknis, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan, penempatan, dan partisipasi masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi meliputi perencanaan teknis, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan, penempatan, dan partisipasi masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 383

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi meliputi perencanaan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan, dan penyerasian lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi meliputi perencanaan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan, dan penyerasian lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi meliputi perencanaan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan, dan penyerasian lingkungan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi meliputi perencanaan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan, dan penyerasian lingkungan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 385

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 387

Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan informasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan sistem informasi dan sumberdaya informatika di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan sistem informasi dan sumberdaya informatika di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan sistem informasi dan sumberdaya informatika di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi.

Pasal 389

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah ekonomi dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli Bidang Kependudukan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah kependudukan dan otonomi daerah.
- (3) Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah pengembangan wilayah.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah hubungan internasional.

Bagian Keempatbelas Kementerian Pekerjaan Umum

Pasal 390

- (1) Kementerian Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 391

Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 393

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
- d. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- e. Direktorat Jenderal Bina Marga;
- f. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Pembinaan Konstruksi;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- j. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
- l. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- n. Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional.

Pasal 394

Wakil Menteri Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 395

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 397

Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Direktorat Jenderal Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

Pasal 399

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 401

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina marga.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bina marga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina marga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina marga; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 403

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pasal 405

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pekerjaan Umum;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 407

Badan Pembinaan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konstruksi.

Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Badan Pembinaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur;
- b. pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Konstruksi.

Pasal 409

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 411

- (1) Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah keterpaduan pembangunan.

- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah ekonomi dan investasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah sosial budaya dan peran masyarakat.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah pengembangan keahlian dan tenaga fungsional.

Bagian Kelimabelas
Kementerian Kesehatan

Pasal 412

- (1) Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 413

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 415

Susunan organisasi eselon I Kementerian Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- c. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
- j. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan;
- l. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi; dan
- m. Staf Ahli Bidang Mediko Legal.

Pasal 416

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kesehatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 418

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan upaya kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan upaya kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Pasal 420

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 422

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 424

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pasal 426

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 428

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Pasal 430

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 432

- (1) Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah teknologi kesehatan dan globalisasi.
- (2) Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah perlindungan faktor risiko kesehatan.
- (4) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi.
- (5) Staf Ahli Bidang Mediko Legal mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah mediko legal.

Bagian Keenambelas Kementerian Pendidikan Nasional

Pasal 433

- (1) Kementerian Pendidikan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pendidikan Nasional dipimpin oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 434

Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan nasional dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nasional;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan Nasional di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 436

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pendidikan Nasional terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar;
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
- f. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- j. Staf Ahli Bidang Hukum;
- k. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan;
- l. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
- m. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan
- n. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan.

Pasal 437

Wakil Menteri Pendidikan Nasional mempunyai tugas membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 438

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pendidikan Nasional;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pendidikan Nasional;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 440

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Pasal 442

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan dasar.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

Pasal 444

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan menengah.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan menengah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan menengah; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Pasal 446

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan tinggi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 448

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pendidikan Nasional;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 450

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 452

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia;
- b. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pasal 454

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pendidikan Nasional mengenai masalah hukum.
- (2) Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pendidikan Nasional mengenai masalah sosial dan ekonomi pendidikan.
- (3) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pendidikan Nasional mengenai masalah kerja sama internasional.
- (4) Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pendidikan Nasional mengenai masalah organisasi dan manajemen.
- (5) Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pendidikan Nasional mengenai masalah budaya dan psikologi pendidikan.

Bagian Ketujuhbelas
Kementerian Sosial

Pasal 455

- (1) Kementerian Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri Sosial.

Pasal 456

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang sosial dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 458

Susunan organisasi eselon I Kementerian Sosial terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
- g. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah;
- h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- i. Staf Ahli Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- j. Staf Ahli Bidang Dampak Sosial;
- k. Staf Ahli Bidang Integrasi Sosial.

Pasal 459

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Sosial;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Sosial;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Sosial;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Sosial.

Pasal 461

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang rehabilitasi sosial.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rehabilitasi sosial; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Pasal 463

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 465

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 467

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Sosial;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 469

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, pembinaan jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial, serta pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial, pembinaan jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial, serta pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, pembinaan jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial, serta pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

Pasal 471

- (1) Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Sosial mengenai masalah otonomi daerah.
- (2) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Sosial mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (3) Staf Ahli Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Sosial mengenai masalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

- (4) Staf Ahli Bidang Dampak Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Sosial mengenai masalah dampak sosial.
- (5) Staf Ahli Bidang Integrasi Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Sosial mengenai masalah integrasi sosial.

Bagian Kedelapanbelas
Kementerian Agama

Pasal 472

- (1) Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama.

Pasal 473

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pasal 475

Susunan organisasi eselon I Kementerian Agama terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama;
- l. Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama;
- m. Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan;
- n. Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan
- o. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 476

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Agama;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Agama;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Agama.

Pasal 478

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan Islam.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan Islam;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Islam; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 480

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 482

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 484

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Pasal 486

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Katolik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Pasal 488

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Hindu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Pasal 490

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Buddha.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Buddha;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Pasal 492

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Agama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 494

Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 496

- (1) Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Agama mengenai masalah kehidupan beragama.
- (2) Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Agama mengenai masalah kerukunan umat beragama.
- (3) Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Agama mengenai masalah lembaga sosial keagamaan.
- (4) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Agama mengenai masalah pendidikan.
- (5) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Agama mengenai masalah hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kesembilanbelas
Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata

Pasal 497

- (1) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 498

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 500

Susunan organisasi eselon I Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film;
- c. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala;
- d. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- e. Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Staf Ahli Bidang Pranata Sosial;
- i. Staf Ahli Bidang Multikultural;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 501

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 503

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang nilai budaya, seni, dan film.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang nilai budaya, seni, dan film;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang nilai budaya, seni, dan film;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang nilai budaya, seni, dan film;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang nilai budaya, seni, dan film; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film.

Pasal 505

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sejarah dan purbakala.

Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sejarah dan purbakala;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan purbakala;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah dan purbakala;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sejarah dan purbakala; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Pasal 507

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 509

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasaran pariwisata.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.

Pasal 511

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 512

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 513

Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 515

- (1) Staf Ahli Bidang Pranata Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengenai masalah pranata sosial.
- (2) Staf Ahli Bidang Multikultural mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengenai masalah multikultural.

- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengenai masalah ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keduapuluh
Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Pasal 516

- (1) Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 517

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Pasal 519

Susunan organisasi eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
- e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum;
- i. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
- j. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa;
- k. Staf Ahli Bidang Teknologi; dan
- l. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan.

Pasal 520

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 522

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 524

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Pasal 526

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aplikasi informatika;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang aplikasi informatika; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Pasal 528

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah.

Pasal 529

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 530

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 532

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 534

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah hukum.
- (2) Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah komunikasi dan media massa.
- (4) Staf Ahli Bidang Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah teknologi.
- (5) Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah politik dan keamanan.

BAB III KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENAJAMAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH

Bagian Kesatu Kementerian Riset Dan Teknologi

Pasal 535

- (1) Kementerian Riset dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Riset dan Teknologi dipimpin oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 536

Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset dan Teknologi; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.

Pasal 538

Susunan organisasi eselon I Kementerian Riset dan Teknologi terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Staf Ahli Bidang Pangan dan Pertanian;
- h. Staf Ahli Bidang Energi dan Material Maju;
- i. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Transportasi;
- j. Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat; dan
- k. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 539

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Riset dan Teknologi;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Riset dan Teknologi;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 541

Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 543

Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 545

Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 547

Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang relevansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 549

Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 551

- (1) Staf Ahli Bidang Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah pangan dan pertanian.
- (2) Staf Ahli Bidang Energi dan Material Maju mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah energi dan material maju.
- (3) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Transportasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.
- (4) Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah kesehatan dan obat.
- (5) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah pertahanan dan keamanan.

Bagian Kedua Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 552

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 553

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 555

Susunan organisasi eselon I Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- c. Deputi Bidang Produksi;
- d. Deputi Bidang Pembiayaan;
- e. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- h. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
- i. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- j. Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi;
- k. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;
- l. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi; dan
- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan.

Pasal 556

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 558

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan operasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 560

Deputi Bidang Produksi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang produksi.

Pasal 561

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Deputi Bidang Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang produksi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang produksi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 562

Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 564

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 565

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 566

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 568

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.

Pasal 569

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 570

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian sumber daya usaha kecil menengah dan koperasi.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengkajian sumber daya usaha mikro, kecil menengah dan koperasi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian sumber daya usaha mikro, kecil menengah dan koperasi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengkajian sumber daya usaha mikro, kecil menengah dan koperasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 572

- (1) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah hubungan antar lembaga.

- (2) Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah penerapan nilai dasar koperasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah hubungan internasional.
- (4) Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah pemanfaatan teknologi.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di bidang pengembangan iklim usaha dan kemitraan.

Bagian Ketiga
Kementerian Lingkungan Hidup

Pasal 573

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 574

Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup; dan
- e. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang di bidang lingkungan hidup.

Pasal 576

Susunan organisasi eselon I Kementerian Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Tata Lingkungan;
- c. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- d. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim;
- e. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah;
- f. Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
- g. Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas;
- i. Staf Ahli Bidang Lingkungan Global;
- j. Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Kesehatan Lingkungan;
- k. Staf Ahli Bidang Energi Bersih dan Terbarukan;
- l. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- m. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 577

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 578

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 579

Deputi Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Deputi Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan;
- c. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang tata lingkungan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang tata lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 581

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 583

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim;
- c. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 585

Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah B3, dan sampah.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah;
- c. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 587

Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan hukum lingkungan.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan hukum lingkungan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan hukum lingkungan;
- c. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang penataan hukum lingkungan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penataan hukum lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 589

Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 591

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas.

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas;
- c. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 593

- (1) Staf Ahli Bidang Lingkungan Global mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai masalah lingkungan global.
- (2) Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai masalah sosial, budaya, dan kesehatan lingkungan.
- (3) Staf Ahli Bidang Energi Bersih dan Terbarukan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai masalah energi bersih dan terbarukan.
- (4) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai masalah perekonomian dan pembangunan berkelanjutan.
- (5) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai masalah hukum dan hubungan antar lembaga.

Bagian Keempat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 594

- (1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 595

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 597

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;
- c. Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum;
- d. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan;
- e. Deputi Bidang Perlindungan Anak;
- f. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- g. Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen;
- i. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;
- j. Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan; dan
- k. Staf Ahli Bidang Agama.

Pasal 598

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 600

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi.

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 602

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang politik, sosial, dan hukum.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang politik, sosial, dan hukum;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang politik, sosial, dan hukum;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengarusutamaan gender di bidang politik, sosial, dan hukum; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 604

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan.

Pasal 605

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan perempuan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 606

Deputi Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Deputi Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 608

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak.

Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tumbuh kembang anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 610

- (1) Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai masalah penanggulangan kemiskinan yang responsif gender dan peduli anak.
- (2) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai masalah pengembangan sistem informasi manajemen dan data gender dan anak.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai masalah hubungan internasional untuk pembangunan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (4) Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai masalah komunikasi pembangunan terkait pembangunan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

- (5) Staf Ahli Bidang Agama mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai masalah gender dan nilai-nilai anak dalam ajaran agama.

Bagian Kelima
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Pasal 611

- (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 612

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 614

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi;
- c. Deputi Bidang Kelembagaan;
- d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
- e. Deputi Bidang Tata Laksana;
- f. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur;
- g. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum;
- i. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- j. Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen;
- k. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
- l. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.

Pasal 615

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip an dokumentasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 617

Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan reformasi birokrasi.

Pasal 618

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan reformasi birokrasi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program dan reformasi birokrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 619

Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Deputi Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 621

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur.

Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang sumber daya manusia aparatur; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 623

Deputi Bidang Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana.

Pasal 624

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Deputi Bidang Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 625

Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

Pasal 626

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625, Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 627

Deputi Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik.

Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Deputi Bidang Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pelayanan publik; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 629

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai masalah hukum.
- (2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai masalah kebijakan publik.
- (3) Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai masalah sistem manajemen.
- (4) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai masalah pemerintahan dan otonomi daerah.
- (5) Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai masalah budaya kerja aparatur.

Bagian Keenam Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Pasal 630

- (1) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 631

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 633

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya;
- c. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur;
- d. Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha;
- e. Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus;

- g. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- h. Staf Ahli Bidang Politik;
- i. Staf Ahli Bidang Hukum;
- j. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- k. Staf Ahli Bidang Sarana dan Prasarana Umum.

Pasal 634

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 636

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya.

Pasal 637

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan sumber daya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 638

Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan infrastruktur.

Pasal 639

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan infrastruktur;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan infrastruktur;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang peningkatan infrastruktur; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 640

Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ekonomi dan dunia usaha.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan ekonomi dan dunia usaha;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ekonomi dan dunia usaha;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembinaan ekonomi dan dunia usaha; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 642

Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga sosial dan budaya.

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan lembaga sosial dan budaya;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga sosial dan budaya;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembinaan lembaga sosial dan budaya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 644

Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah khusus.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah khusus;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah khusus;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan daerah khusus; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 646

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai masalah ekonomi.
- (2) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai masalah politik.
- (3) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai masalah hukum.
- (4) Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Staf Ahli Bidang Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai masalah sarana dan prasarana umum.

Bagian Ketujuh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 647

- (1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 648

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 650

Susunan organisasi eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Sekretariat Kementerian;
- c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim;
- d. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
- e. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan; dan
- g. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman.

Pasal 651

Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 652

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 654

- (1) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai masalah sumber daya alam, lingkungan hidup, dan perubahan iklim.
- (2) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai masalah hubungan kelembagaan.
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai masalah sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai masalah ekonomi dan pembiayaan.
- (5) Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai masalah tata ruang dan kemaritiman.

Bagian Kedelapan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Pasal 655

- (1) Kementerian Badan Usaha Milik Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 656

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 658

Susunan organisasi eselon I Kementerian Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Usaha Industri Primer;
- c. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur;
- d. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik;
- e. Deputi Bidang Usaha Jasa;
- f. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara;
- g. Staf Ahli Bidang Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara;
- h. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- i. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- k. Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 659

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 661

Deputi Bidang Usaha Industri Primer mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri primer.

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Deputi Bidang Usaha Industri Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri primer;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri primer;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri primer; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 663

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri strategis dan manufaktur.

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri strategis dan manufaktur;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri strategis dan manufaktur;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri strategis dan manufaktur; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 665

Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha infrastruktur dan logistik.

Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665, Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha infrastruktur dan logistik;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha infrastruktur dan logistik;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha infrastruktur dan logistik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 667

Deputi Bidang Usaha Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Deputi Bidang Usaha Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 669

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 670

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis Badan Usaha Milik Negara;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis Badan Usaha Milik Negara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis Badan Usaha Milik Negara; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 671

- (1) Staf Ahli Bidang Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah kebijakan publik.
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah sumber daya manusia dan teknologi.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah investasi dan sinergi Badan Usaha Milik Negara.

Bagian Kesembilan Kementerian Perumahan Rakyat

Pasal 672

- (1) Kementerian Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Perumahan Rakyat dipimpin oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 673

Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perumahan rakyat dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan
- e. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.

Pasal 675

Susunan organisasi eselon I Kementerian Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Pembiayaan;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan;
- d. Deputi Bidang Perumahan Swadaya;
- e. Deputi Bidang Perumahan Formal;
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- g. Staf Ahli Bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga;
- h. Staf Ahli Bidang Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan;
- i. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Industri; dan
- j. Staf Ahli Bidang Tata Ruang, Pertanahan, dan Permukiman.

Pasal 676

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

Pasal 677

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perumahan Rakyat;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perumahan Rakyat;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 678

Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembiayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 680

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan.

Pasal 681

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan kawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 682

Deputi Bidang Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya.

Pasal 683

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Deputi Bidang Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumahan swadaya;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perumahan swadaya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 684

Deputi Bidang Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan formal.

Pasal 685

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, Deputi Bidang Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumahan formal;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan formal;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perumahan formal; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 686

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat mengenai masalah ekonomi dan keuangan.
- (2) Staf Ahli Bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat mengenai masalah kemitraan dan hubungan antar lembaga.
- (3) Staf Ahli Bidang Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat mengenai masalah peran serta masyarakat dan pemberdayaan.
- (4) Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Industri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri.
- (5) Staf Ahli Bidang Tata Ruang, Pertanahan, dan Permukiman mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat mengenai masalah tata ruang, pertanahan, dan permukiman.

Bagian Kesepuluh Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Pasal 687

- (1) Kementerian Pemuda dan Olah Raga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 688

Kementerian Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemuda dan olahraga dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 689

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Kementerian Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olah Raga; dan
- e. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan undang-undang di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 690

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pemuda dan Olah Raga terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
- d. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan;
- g. Staf Ahli Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga;

- h. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Gerakan Pramuka;
- i. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Keolahragaan; dan
- j. Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga.

Pasal 691

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 693

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda.

Pasal 694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 695

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan pemuda; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 697

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga.

Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembudayaan olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 699

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 701

Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan harmonisasi dan kemitraan di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 702

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan harmonisasi dan kemitraan di bidang pemuda dan olahraga;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan harmonisasi dan kemitraan di bidang pemuda dan olahraga;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan harmonisasi dan kemitraan di bidang pemuda dan olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 703

- (1) Staf Ahli Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mengenai masalah pengarusutamaan pemuda dan olahraga.
- (2) Staf Ahli Bidang Revitalisasi Gerakan Pramuka mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mengenai masalah revitalisasi gerakan pramuka.

- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Keolahragaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mengenai masalah sumber daya keolahragaan.
- (4) Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mengenai masalah informasi dan komunikasi pemuda dan olahraga.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 704

Pembagian tugas antara Menteri dan Wakil Menteri diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.

Pasal 705

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 706

Perubahan kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara ditetapkan dengan Peraturan Presiden setelah diusulkan oleh Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada Presiden berdasarkan usul dari masing-masing Menteri Koordinator/Menteri/Menteri Negara yang bersangkutan.

Pasal 707

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada masing-masing Kementerian Negara ditetapkan oleh Menteri Koordinator/Menteri/Menteri Negara yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 708

Peraturan Menteri yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 yang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 709

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 710

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttt.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO